

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN SRAGEN TERHADAP
PERUBAHAN TATA RUANG KAWASAN PERTANIAN BERBASIS
KETAHANAN PANGAN**

Annisa Nur Hapsari¹, Rahayu Subekti², Abdul Kadir Jaelani³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret
annisanurhap@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Sragen sebagai lumbung pangan utama Jawa Tengah menghadapi ancaman serius alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan tol Solo-Ngawi (4.489 Ha hilang, produksi padi turun 50.717 ton/2025), pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi. Penelitian hukum empiris ini mengevaluasi implementasi Perda No. 1/2020 tentang RTRW (Pasal 34: zonasi KP2B) dan Perbup No. 13/2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang melalui lensa interpretivisme Dworkin. Secara normatif, hierarki regulasi kuat dengan prosedur IPR yang selaras prinsip fit-justification, namun lemah enforcement terbukti dari pembangunan liar tanpa izin dan absennya sanksi pidana eksplisit, melanggar UU Penataan Ruang dan otonomi daerah. Kesimpulan menunjukkan dualitas desain hukum solid versus praktik pengawasan fragmentasi, memerlukan revisi sanksi self-executing demi pengendalian konversi lahan berbasis ketahanan pangan.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perda 1/2020 Sragen, Perbup 13/2017, Interpretivisme Dworkin, KP2B, Izin Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Tata Ruang, Sanksi Non-Self-Executing, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

Sragen Regency, Central Java's major granary, faces severe agricultural land conversion threats from Solo-Ngawi toll road development (4,489 Ha loss, rice production dropped 50,717 tons/2025), population growth, and industrialization. This empirical legal research evaluates the implementation of Sragen Regency Regulation No. 1/2020 on Spatial Planning (Article 34: KP2B zoning) and Regent Regulation No. 13/2017 on Land Use Permits through Dworkin's interpretivism lens. Normatively, the regulatory hierarchy is robust with IPR procedures aligned to fit-justification principles, yet enforcement remains weak as evidenced by unpermitted clandestine constructions and absence of explicit criminal sanctions, violating Spatial Planning Law and regional autonomy. Findings reveal duality between solid legal design and fragmented field supervision, requiring self-executing sanction revisions for sustainable food security-based land conversion control.

Keywords: *Agricultural Land Conversion, Food Security, Sragen Regency Regulation 1/2020, Regent Regulation 13/2017, Dworkin Interpretivism, KP2B Zoning, Land Use Permit, Spatial Planning Enforcement, Non-Self-Executing Sanctions, Regional Autonomy.*

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sragen merupakan wilayah administrasi yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten Sragen diklaim menjadi lumbung pangan terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dan menjadi lumbung pangan terbesar urutan dua belas di tingkat nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan pidato dari Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, yang menjelaskan bahwa penduduk di Kabupaten Sragen saat ini hampir 55 (lima puluh lima) persen penduduknya bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.¹ Walaupun demikian, di Kabupaten Sragen sendiri masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi pertanian terbesar di Kabupaten Sragen terjadi pada tahun 2016-2020, yakni pada saat pembangunan jalan tol Solo-Ngawi. Pembangunan tersebut telah menggerus lahan permukiman maupun lahan pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen, seperti Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, dan Sambungmacan. Adanya pembangunan jalan tol tersebut berdampak terhadap hasil panen padi maupun penurunan lahan pertanian di Sragen. Penurunan hasil panen tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 8.791,59 ton, sementara pengurangan lahan pertanian sebesar 4.489,42 ha akibat pembangunan jalan tol tersebut.²

Adanya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sragen tersebut, tidak hanya didasari oleh pembangunan jalan tol Solo-Ngawi saja, namun banyak faktor yang mendasari adanya alih fungsi lahan pertanian. Faktor yang pertama, faktor internal yakni kurang minatnya pemuda pemudi di Kabupaten Sragen yang ingin berprofesi menjadi petani dan lebih memilih bekerja di pabrik, perkantoran ataupun berjualan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pabrik yang ada di Kabupaten Sragen³, seperti pabrik gula, pabrik

¹ Murthado, Ariq. *Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kabupaten Sragen Tahun 2014 dan 2022*. Skripsi. Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

² Anggraini, D. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Sragen*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

³ Jannah, R. B. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Agrisocionomics)*, 1(1), 2.

pengolahan makanan, pabrik tekstil dan garmen, pabrik kimia dan pupuk, pabrik kerajinan batik, pabrik pengolahan kayu, pabrik konstruksi dan material, pabrik logam dan baja, pabrik makanan ringan, pabrik elektronik dan peralatan, dan pabrik plastik dan kemasan.⁴ Faktor kedua, faktor eksternal yakni meningkatnya pertumbuhan penduduk di Sragen yang menyebabkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen mencapai 1.004.761 juta jiwa (laki-laki sebesar 5004.487 jiwa, sementara perempuan 504.274 jiwa) dan akan bertambah tiap tahunnya. Peningkatan akan sarana dan prasarana terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Sragen, yakni Kecamatan Sragen, yang mengalami perubahan lahan, seperti sawah, permukiman, kebun/perkebunan, tegal/ladang, empang/tambak, rumput/tanah kosong dan lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Sragen, seperti Desa Nglorong, Desa Sine, Desa Karang Tengah dan Desa Tangkil.⁵ Disisi lain, posisi Kabupaten Sragen juga mempengaruhi adanya pertumbuhan penduduk, karena posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, menjadikannya jalur utama mobilitas ke arah Surabaya, Semarang, dan Purwodadi sehingga menarik migrasi penduduk secara masif.

Sementara itu, adanya alih fungsi lahan pertanian berdampak terhadap sektor tata ruang, pertanian maupun ketahanan pangan. Dalam perspektif tata ruang, alih fungsi lahan yang tidak terkendali menciptakan tekanan spasial, lahan pertanian yang diubah menjadi kawasan terbangun sehingga mengubah struktur ruang, yang tadinya sektor agraris menjadi non agraris. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan spasial dalam produksi pangan dan menunjukkan bahwa pengendalian ruang yang lemah ikut mempercepat hilangnya lahan produktif. Dalam aspek pertanian, alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas produksi, berkurangnya kesempatan kerja agraris dan melemahnya kesejahteraan petani sebagai faktor produksi utama, yang mana dapat menyebabkan menyusutnya perekonomian di Kabupaten Sragen.⁶ Sementara, dalam aspek ketahanan

⁴ Daftar.co, "Daftar Perusahaan di Sragen - Jawa Tengah," diakses 27 Maret 2026, <https://www.daftar.co/2024/02/perusahaan-di-sragen-jateng.html>

⁵ Murdiansyah, B. *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2000 dan 2018*. Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

⁶ Al Rovik, O. B. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024. *Community Engagement & Emergence Journal* (6 (4)), 2284-2307.

pangan, berkurangnya lahan pertanian dapat berdampak bagi penurunan produksi padi dan dapat menjadi ancaman ketahanan pangan di Kabupaten Sragen. Disisi lain, berdasarkan data dari Badan Resmi Statistik No. 65/11/33/Th.XIX, 3 November 2025, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa luas panen padi Kabupaten Sragen tahun 2025 sebesar 104.850 ha, yang mana turun sebanyak 6.844 ha dari pada tahun 2024 sebesar 111.689 ha. Hal tersebut juga berdampak terhadap hasil produksi padi Kabupaten Sragen tahun 2025 mencapai 835.832 juta ton, yang mana turun sebanyak 50.717 juta ton dari pada tahun 2024 sebesar 886.549 juta ton.⁷ Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat Kepala Bagian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, adanya penurunan hasil panen di Sragen berdampak pada penjualan padi ke luar Sragen, yang mana hal tersebut berhubungan dengan pemasukan maupun perekonomian di Sragen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Sragen mengatur mengenai tata ruang kawasan pertanian, yang mana regulasinya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yang telah diubah ke Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 (Perda 1/2020). Dalam Perda tersebut, menjelaskan mengenai tata ruang wilayah di Sragen serta menjelaskan pula mengenai kawasan pertanian. Meskipun dalam Perda 1/2020 sudah menjelaskan mengenai tata ruang, namun masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sragen. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya evaluasi mengenai implementasi Perda 1/2020 dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta empiris, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian hukum murni (purely legal research), melainkan perilaku individu-individu dalam masyarakat juga pada kenyataannya dapat digunakan dalam penelitian hukum kontemporer yang diilhami oleh ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian dengan

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Berita Resmi Statistik No. 65/11/33/Th.XIX: Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Tengah (Angka Sementara, Hasil KSA Amatan September 2025)*, 3 November 2025.

metode survei, wawancara dan observasi. Data empiris memberikan informasi mengenai bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponnya. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan (field research) sebagai data primer. Dalam hal ini, penelitian data primer dilakukan dengan wawancara dengan berbagai dinas yang ada di Kabupaten Sragen, seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sragen. Pemilihan Dinas tersebut, karena Disperkimtaru bertanggung jawab atas penguasaan tata ruang di Kabupaten Sragen. Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bertanggung jawab atas luas maupun hasil panen pertanian serta hubungannya dengan penjualan padi maupun konsumsi padi untuk pangan di Kabupaten Sragen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai pola ruang Kabupaten Sragen tercantum dalam Pasal 34 ayat (1), yang menjelaskan mengenai kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan buaya. Sementara, penjelasan mengenai kawasan pertanian tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, yakni kawasan pertanian yang dimaksudkan yakni kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Untuk mengimplementasikan ketentuan pola ruang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen menginisiasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) (Perbup 13/2017), yang mengatur mekanisme operasional perizinan sesuai zonasi kawasan lindung, budayawan, serta pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Secara hierarkis, Perda 1/2020 sebagai substansi rencana tata ruang, sementara Perbup 13/2017 sebagai instrumen turunan yang menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan melalui prosedur IPR, seperti verifikasi kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW sebelum penerbitan izin lokasi atau izin perubahan fungsi tanah.

Perspektif filsafat hukum interpretivisme Ronald Dworkin⁸ memberikan landasan teoritis untuk mengevaluasi efektivitas Perbup 13/2017 dalam hierarki regulasi tata ruang tersebut. Dworkin mengembangkan dua metode dalam penafsirannya, yakni *Fit* dan *justification*.⁹ Dalam prinsip *Fit*, yang mana menyesuaikan interpretasi dengan struktur hukum yang ada

⁸ Sebastian, Tanius. (2023). Anti-Postivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas. *Jurnal Hukum*. 6(1). 275

⁹ Maulana, Muhamad Ibra Akbar., et al. (2025). Dworkin dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis., *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral.*, 3(1), 8

(aturan dan preseden). Berdasarkan prinsip tersebut, Perbup 13/2017 sudah sesuai dengan hierarki pada Perda 1/2020 karena mengatur prosedur IPR yang mereferensikan RTRW dan zonasi pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara eksplisit. Sementara, prinsip *justification*, yang memilih interpretasi terbaik yang mencerminkan prinsip moral dan keadilan. Dalam Perbup 13/2017, prinsip tersebut mengharuskan memilih interpretasi hukum yang paling bermoral dengan mempertimbangkan mengenai pemanfaatan lahan yang adil bagi kepentingan publik, khususnya untuk ketahanan pangan nasional. Secara normatif, pengaturan dalam Perbup 13/2017 tentang pemanfaatan ruang sebenarnya sudah memberikan kerangka prosedural yang cukup jelas mengenai izin serta maupun tahapan yang harus ditempuh sebelum adanya pengalihan atau konversi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga secara desain hukum, mekanisme pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah disiapkan.

Meskipun Perbup 13/2017 telah mengatur mengenai mekanisme perizinan yang ketat melalui Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), disisi lain, fenomena alih fungsi lahan pertanian masih terjadi di Kabupaten Sragen. Salah satu contohnya yakni adanya pembangunan diam-diam yang dilakukan oleh masyarakat di lahan pertanian pangan lestari miliknya tanpa adanya pengetahuan maupun perizinan terhadap pemerintah¹⁰. Hal tersebutlah yang menggambarkan lemahnya pengawasan lapangan dalam implementasi kebijakan, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas sinergi pada Perda 1/2020 dan Perbup 13/2017 untuk pengendalian perubahan tata ruang kawasan pertanian berbasis ketahanan pangan. Disisi lain, dalam Perda 1/2020 tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian tersebut, sehingga pengendalian hanya berhenti pada tataran perencanaan dan prosedur tanpa diimbangi dengan daya paksa normatif.

Sementara, pada kenyataannya, apabila terjadi pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian tersebut, pihak dinas dan/atau lembaga lain yang terlibat hanya memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha maupun perorangan. Namun, pada kenyataannya, penegakan hukum yang mana untuk menangkap atau menciduk apabila terjadi pelanggaran, dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena belum adanya regulasi pelaksana yang mengatur wewenang sanksi secara operasional. Disisi lain, mengenai tingkat pelanggaran

¹⁰ Radar Solo, "Lahan Sawah di Sragen Menyusut secara Diam-Diam, Ini Penyebabnya," 19 Januari 2026, <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/847086939/lahan-sawah-di-sragen-menyusut-secara-diam-diam-ini-penyebabnya>.

yang dilakukan dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni pelanggaran tingkat rendah, sedang dan tinggi, yang kemudian diinventarisasi sebelum diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ditindaklanjuti. Fenomena tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi vertikal antara Perda 1/2020 dengan UU Penataan Ruang, khususnya pada Pasal 70 ayat (1) yang mewajibkan Perda tata ruang untuk mengandung ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran penataan ruang. Ketidakeengkapan substansi sanksi dalam Perda tersebut, mengakibatkan hilangnya karakter *self-executing* sebagaimana diamanatkan Pasal 252 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga penegakan hukum menjadi tidak operasional dan bergantung pada eskalasi ke instansi pusat, yang bertentangan dengan asas otonomi daerah serta hierarki norma Hans Kelsen.¹¹¹²

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Kabupaten Sragen terhadap perubahan tata ruang kawasan pertanian berbasis ketahanan pangan menunjukkan dualitas antara desain normatif yang kuat dan praktik lapangan yang lemah. Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 13 Tahun 2017 telah menyediakan kerangka hierarkis yang komprehensif dari substansi zonasi KP2B (Pasal 34) hingga prosedur operasional IPR yang secara teoritis selaras dengan interpretivisme Dworkin melalui prinsip fit dan justification untuk mewujudkan keadilan moral ketahanan pangan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh dua kelemahan struktural kritis: (1) absennya pengaturan sanksi administratif/pidana yang eksplisit dalam Perda, melanggar mandat Pasal 70 UU Penataan Ruang dan Pasal 252 UU Pemerintahan Daerah sehingga regulasi bersifat *non-self-executing*; serta (2) pengawasan lapangan yang terfragmentasi, terbukti dari kasus pembangunan diam-diam dan teguran simbolis tanpa daya paksa Satpol PP yang operasional. Ketidakharmonisan vertikal ini mengakibatkan kebijakan hanya efektif di tataran perencanaan tanpa pengendalian nyata terhadap konversi lahan, bertentangan dengan hierarki norma Kelsen dan asas otonomi daerah, sehingga memerlukan revisi substansi sanksi

¹¹ Afridayanti, R. A. (2015). Faktor Penghambat Penyusunan RTRW Kabupaten Pasca Ditetapkannya UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang. *Indonesian Government and Technology Journal.*, 1(1), 4.

¹² Asmara, R. Y. (2022). Pilihan Instrumen kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi.*, 2(2), 92.

dan sinergi enforcement lintas instansi untuk mengoptimalkan pengendalian alih fungsi lahan demi ketahanan pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridayanti, R. A. (2015). Faktor Penghambat Penyusunan RTRW Kabupaten Pasca Ditetapkannya UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang. *Indoneian Government and Technology Journal.*, 1(1), 4.
- Al Rovik, O. B. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Tengah 2020-2024. *Community Engagement & Emergence Journal* (6 (4)), 2284-2307.
- Asmara, R. Y. (2022). Pilihan Instrumen kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Widya Bhumi.*, 2(2), 92.
- Anggraini, D. *Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Sragen*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Berita Resmi Statistik No. 65/11/33/Th.XIX: Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Tengah (Angka Sementara, Hasil KSA Amatan September 2025)*, 3 November 2025.
- Daftar.co, "Daftar Perusahaan di Sragen - Jawa Tengah," diakses 27 Maret 2026, <https://www.daftar.co/2024/02/perusahaan-di-sragen-jateng.html>
- Jannah, R. B. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Agrisocionomics).*, 1(1), 2.
- Maulana, Muhamad Ibra Akbar., et al. (2025). Dworkin dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis., *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral.*, 3(1)., 8
- Murdiansyah, B. *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2000 dan 2018* . Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Murthado, Ariq. *Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kabupaten Sragen Tahun 2014 dan 2022*. Skripsi. Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Radar Solo, "Lahan Sawah di Sragen Menyusut secara Diam-Diam, Ini Penyebabnya," 19 Januari 2026, <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/847086939/lahan-sawah-di-sragen-menyusut-secara-diam-diam-ini-penyebabnya>.

Sebastian, Tanius. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas. *Jurnal Hukum*. 6(1). 275

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum.*, 8(1), 21.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW 2011-2031

Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang